

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN TERHADAP IBU  
HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN**

**A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Kematian Janin**

**1. Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam hukum Islam, tindak pidana atau delik disebut dengan "jarimah" atau "jinayah". Menurut Imam al-Mawardi, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>15</sup> Adapun kata "jinayah" menurut tradisi syariat Islam adalah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan itu menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelegensi), harga diri, dan harta benda.<sup>16</sup>

Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) seperti dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, tetapi tidak mengakibatkan kematian. Termasuk di dalamnya ialah perbuatan melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut serta mencabutnya dan lain-lain.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami, 1996, hlm. 219.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970, hlm. 5.

<sup>17</sup>Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz II, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 204.



gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisas*-nya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak *qisas*nya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”<sup>20</sup>

Berdasarkan dalil hukum yang termuat dalam ayat al-Qur'an tersebut, dapat dipahami bahwa pidana pembunuhan parsial dalam pengertian hanya melukai atau mencederai, maka sanksi terhadap pelakunya ialah *qisas* yang sebanding dengan perbuatannya. Begitu pula terhadap tindak pidana penganiayaan terdapat *qisas* di dalamnya. Dengan kata lain, tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman *qisas*.

Dalam *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, kata *qisas* disebutkan dalam dua surat sebanyak empat ayat yaitu al-Baqarah ayat 178, 179, 194; dan dalam surat al-Ma'idah ayat 45.<sup>21</sup> Secara etimologis, kata *qisas* dalam *Kamus Al-Munawwir* diartikan pidana *qisas*.<sup>22</sup> Pengertian lain menyatakan bahwa *qisas* dalam arti bahasa adalah *تَتَّبَعَ الأَثَرَ*, artinya menelusuri jejak.<sup>23</sup> Pengertian tersebut digunakan untuk arti hukuman, karena orang yang berhak atas *qisas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. *Qisas* juga diartikan: *المُمَاتَلَةُ*, yaitu keseimbangan dan

<sup>20</sup>Al-Qur'an Al-Karim dan terjemah Departemen Agama RI, Semarang: Toha Putra, 2002, hlm. 115

<sup>21</sup>Muhammad Fuâd Abdul Bâqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfâz Al-Qur'ân al-Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981, hlm. 546.

<sup>22</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1126.

<sup>23</sup>Ibrahim Unais, dkk, *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar Ihya al-Turas al-Arabi, tth, hlm. 739.

kesepadanan.<sup>24</sup> Dari pengertian yang kedua inilah kemudian diambil pengertian menurut istilah.

Menurut istilah syara', *qisas* adalah مُجَازَاةُ الْجَانِي بِمِثْلِ فِعْلِهِ yang artinya memberikan balasan kepada pelaku, sesuai dengan perbuatannya.<sup>25</sup>

Dalam redaksi yang berbeda, Ibrahim Unais memberikan definisi *qisas* sebagai berikut.

*Qisas* adalah menjatuhkan hukuman kepada pelaku persis seperti apa yang dilakukannya.<sup>26</sup>

Secara terminologi masih banyak pengertian dari kata *qisas* di antaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Abdur Rahman I. Doi, *Qisas* merupakan hukum balas dengan hukuman yang setimpal bagi pembunuhan yang dilakukan. Hukuman pada si pembunuh sama dengan tindakan yang dilakukan itu, yaitu nyawanya sendiri harus direnggut persis seperti dia mencabut nyawa korbannya. Kendatipun demikian, tidak harus berarti bahwa dia juga harus dibunuh dengan senjata yang sama.<sup>27</sup> Menurut Abdul Malik, *qisas* berarti memberlakukan seseorang sebagaimana orang itu memperlakukan orang lain.<sup>28</sup>
- b. Menurut HMK. Bakri, *qisas* adalah hukum bunuh terhadap barang siapa yang membunuh dengan sengaja yang mempunyai rencana lebih dahulu. Dengan perkataan yang lebih umum, dinyatakan pembalasan yang serupa dengan pelanggaran<sup>29</sup>
- c. Menurut Haliman, hukum *qisas* ialah akibat yang sama yang dikenakan kepada orang yang menghilangkan jiwa atau melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 261.

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Ibrahim Unais, *op.cit.*, hlm. 740.

<sup>27</sup>A. Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan*, Terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: Srigunting, 1996, hlm. 27.

<sup>28</sup>Abdul Malik dalam Muhammad Amin Suma, dkk., *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 90

<sup>29</sup>HMK. Bakri, *Hukum Pidana dalam Islam*, Solo: Romadhani, t.th, hlm. 12

<sup>30</sup>Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, hlm. 275.

- d. Menurut Ahmad Hanafi, pengertian *qisas* ialah agar pembuat *jarimah* dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh kalau ia membunuh, atau dianiaya kalau ia menganiaya.

Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *qisas* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada terpidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Al-Qur'an telah banyak menjelaskan tentang hukum-hukum pidana berkenaan dengan masalah-masalah kejahatan. Secara umum hukum pidana atas kejahatan yang menimpa seseorang adalah dalam bentuk *qisas* yang didasarkan atas persamaan antara kejahatan dan hukuman. Di antara jenis-jenis hukum *qisas* yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah; *qisas* pembunuh, *qisas* anggota badan dan *qisas* dari luka. Semua kejahatan yang menimpa seseorang, hukumannya dianalogikan dengan *qisas* yakni didasarkan atas persamaan antara hukuman dengan kejahatan, karena hal itu adalah tujuan pokok dari pelaksanaan hukum *qisas*.

*Qisas* terbagi menjadi 2 macam yaitu;

- 1) *Qisas shurah*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu sejenis dengan kejahatan yang dilakukan.
- 2) *Qisas ma'na*, di mana hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang itu cukup dengan membayar *diyat*.<sup>31</sup>

Apa yang telah dijelaskan di atas, adalah hukuman kejahatan yang menimpa seseorang. Adapun kejahatan yang menimpa sekelompok manusia,

---

<sup>31</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 135.

atau kesalahan yang menyangkut hak Allah, maka al-Qur'an telah menetapkan hukuman yang paling berat, sehingga para hakim tidak diperbolehkan menganalogikan kejahatan ini dengan hukuman yang lebih ringan. Inilah pemikiran perundang-undangan yang paling tinggi, di mana Allah menetapkan hukuman yang berat dan melarang untuk dipraktekkan dengan lebih ringan. Hukuman yang telah ditetapkan al-Qur'an tersebut disebut dengan *al-Hudud* (jamak dari *hadd*) yang jenisnya banyak sekali, di antaranya ialah; had zina, had pencurian, had penyamun, had menuduh seseorang berbuat zina dan sebagainya.<sup>32</sup>

Dalam menetapkan hukum-hukum pidana, al-Qur'an senantiasa memperhatikan empat hal di bawah ini;

1. Melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan.

Oleh karena itu, Allah menjelaskan bahwa *qisas* itu dapat menjamin kehidupan yang sempurna, yang tidak dapat direalisasikan kecuali dengan melindungi jiwa, akal, agama, harta benda dan keturunan. Sebagaimana firman Allah SWT. :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 179)

Artinya: "Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa". (QS. al-Baqarah: 179).<sup>33</sup>

2. Meredam kemarahan orang yang terluka, lantaran ia dilukai. Oleh karena itu, ia harus disembuhkan dari lukanya, sehingga ahli waris orang yang

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

<sup>33</sup>Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 70.

dibunuh mempunyai hak untuk meng*qisas* orang yang membunuh.

Sebagaimana firman Allah SWT.:

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ  
كَانَ مَنصُورًا (الإسراء: 33)

Artinya: "Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya adalah orang yang mendapat pertolongan". (QS. al-Isra : 33).<sup>34</sup>

Hal tersebut merupakan obat bagi masyarakat yang menjadi perhatian hukum pidana modern, setelah beberapa lama tidak diperhatikan. Jika kemarahan orang yang terluka tidak diperhatikan, maka kejahatan akan menjadi berantai. Karena orang yang terluka atau ahli waris orang yang terbunuh akan melampiaskan kemarahannya pada kejahatan yang lain, lantaran kurangnya hukuman balas bagi orang yang melakukan kejahatan.<sup>35</sup>

3. Memberikan ganti rugi kepada orang yang terluka atau keluarganya, bila tidak dilakukan *qisas* dengan sempurna, lantaran ada suatu sebab.
4. Menyesuaikan hukuman dengan pelaku kejahatan. Yakni jika pelaku kejahatan tersebut orang yang terhormat, maka hukumannya menjadi berat, dan jika pelaku kejahatan tersebut orang rendahan, maka hukumannya menjadi ringan. Karena nilai kejahatan akan menjadi besar bila dilakukan oleh orang yang status sosialnya rendah. Oleh karena itu, al-

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 228.

<sup>35</sup>Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, hlm. 135

Qur'an menjatuhkan hukuman kepada budak separo dari hukuman orang yang merdeka.<sup>36</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. :

فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ  
مِنَ الْعَذَابِ (النساء: 25)

Artinya: "Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami". (QS. an-Nisa" : 25).<sup>37</sup>

a. Tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) disengaja

Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich mengemukakan mengenai tindak pidana penganiayaan disengaja yaitu setiap perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil suatu asumsi bahwa dalam tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain.<sup>38</sup>

b. Tindak pidana atas selain jiwa tidak disengaja

Jika suatu perbuatan mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana atas selain jiwa, yaitu pembunuhan secara tidak disengaja. Jika suatu perbuatan tidak mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dianggap tindak pidana penganiayaan.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 136.

<sup>37</sup>Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *op.cit.*, hlm. 118.

<sup>38</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 180.

Sedangkan yang dimaksud sebagai tindak pidana penganiayaan tidak sengaja ialah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan perbuatan tetapi tidak bermaksud melawan hukum.<sup>39</sup> Artinya pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut samasekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, tetapi dalam kenyataannya terdapat korban atas perbuatannya itu.<sup>40</sup>

Hukum Islam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana penganiayaan ketikan perbuatan tersebut terjadi secara tidak sengaja, dengan menyesuaikan akibat perbuatan yang ditimbulkan. Dengan demikian, hukuman atas orang yang menghilangkan anggota badan atau orang yang menghilangkan manfaatnya adalah lebih berat dibandingkan hukuman atas luka yang sembuh tanpa meninggalkan cacat. Hukuman atas orang yang menghilangkan penglihatan manusia itu lebih berat dibandingkan hukuman atas orang yang menghilangkan sebagian penglihatannya, demikian seterusnya.

## **2. Tindak Pidana atas Kematian Janin**

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan terjadi apabila terdapat suatu perbuatan maksiat yang mengakibatkan terpisahnya janin dari ibunya. Terpisahnya (keluarnya) janin ini kadang-kadang hidup dan kadang-kadang meninggal. Akan tetapi, terlepas dari hidup atau meninggalnya janin

---

<sup>39</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, hlm. 436.

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 180

setelah ia keluar, tindak pidana dianggap sempurna apabila telah terjadi pemisahan janin dari ibunya, meskipun untuk masing-masing perbuatan dan akibatnya ada hukumannya tersendiri, karena hukuman tergantung kepada akibat perbuatannya.

Perbuatan pengguguran kandungan itu ada tiga kemungkinan:

- a. Dengan perkataan, seperti gertakan, intimidasi yang kemudian mengakibatkan gugurnya kandungan.
- b. Dengan perbuatan, seperti memukul atau memberi minum obat kepada perempuan yang sedang mengandung, atau memasukkan benda yang aneh ke dalam rahim, sehingga kandungannya menjadi gugur.
- c. Dengan sikap tidak berbuat, misalnya tidak memberi makan dan minum perempuan yang sedang mengandung, sehingga kandungannya menjadi gugur.<sup>41</sup>

Tindak pidana atas janin atau pengguguran kandungan yang berakibat meninggalnya janin, sebenarnya dapat digolongkan kepada tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dari satu sisi janin sudah dianggap sebagai makhluk manusia yang bernyawa. Akan tetapi dalam segi hukum, tindak pidana atas janin dipisahkan dari tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), karena dilihat dari sisi lain janin walaupun sudah bernyawa, tetapi ia belum bisa hidup mandiri, karena ia masih tersimpan dalam perut ibunya, dan hidupnya sangat tergantung kepada ibunya. Itulah sebabnya fuqaha Hanafiyah

---

<sup>41</sup> Abd al-Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 293.

menyebut tindak pidana atas janin dengan tindak pidana atas jiwa dilihat dari sisi lain.<sup>42</sup>

## B. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan dan Tindak Pidana atas Janin

### 1. Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah Swt sebagai berikut.

وَمَا جَزَاءُ الْمُؤْتَمِرِينَ إِذْ أَخْرَجْتَهُم بِالْحَقِّ وَقَالُوا لَنْ نُؤْتِيَ عِلَافًا إِذْ أَخْرَجْتَهُم بِالْحَقِّ وَقَالُوا لَنْ نُؤْتِيَ عِلَافًا إِذْ أَخْرَجْتَهُم بِالْحَقِّ وَقَالُوا لَنْ نُؤْتِيَ عِلَافًا إِذْ أَخْرَجْتَهُم بِالْحَقِّ وَقَالُوا لَنْ نُؤْتِيَ عِلَافًا

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisasnya* (QS. Al-Ma'idah (5): 45).

Dalam kajian ushul fiqh, ayat ini termasuk salah satu syariat umat sebelum Islam yang diperselisihkan oleh ulama. Di satu sisi ayat ini merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak secara tegas dinyatakan berlaku bagi umat Islam, tetapi di sisi lain tidak terdapat keterangan yang menyatakan sudah terhapus dan tidak berlaku lagi.<sup>43</sup> Contoh ayat lain yang sejenis dengan ayat seperti ini adalah tentang kewajiban pembagian air antara Nabi Shaleh dan kaumnya seperti firman Allah berikut ini.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

<sup>43</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 8.

وَأَنذِرْهُمْ أَن يُضِلُّوا أَسْمَانَهُمْ إِذْ يَبْتَلِيهِمُ الْبَرْقُ وَالْبَرْقُ نَارٌ مُّؤْتَمِرَةٌ  
 إِذْ تَتَذَكَّرُ فِيهَا نَفْسٌ بِنَفْسٍ إِذْ يَبْلُغُونَ الْحَدِيثَ وَتَتَذَكَّرُ فِيهَا نَفْسٌ بِنَفْسٍ

Artinya: Dan beritakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya air itu terbagi antara mereka (dengan unta betina itu); setiap giliran minum dihadiri (oleh yang punya giliran). (QS. Al-Qamar (54): 28).

Apakah *qisas* dalam hal *jarimah* penganiayaan dan pembagian air sebagaimana yang diinformasikan oleh kedua ayat di atas tetap berlaku dan wajib dilakukan oleh umat Islam? Mengenai masalah ini terdapat tiga pendapat, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan sebuah riwayat Ahmad di mana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat, ayat-ayat tentang *qisas* terhadap anggota badan dan kewajiban pembagian air di masyarakat tetap berlaku bagi umat Islam.
2. Menurut ulama-ulama kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, sebagian pengikut Syafi'iyah, dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain; bahwa syariat yang seperti ini tidak berlaku bagi orang Islam. Pendapat ini menurut Al-Zuhaili didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi, dan Ibnu Hazm.
3. Menurut Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan, terhadap ayat-ayat semacam ini sebaiknya *tawaqquf* (bersikap diam) sampai terdapat dalil shahih yang menegaskannya.<sup>44</sup>

Dari ketiga pendapat di atas, penulis cenderung pada pendapat jumhur - sebab argumentasi mereka lebih kuat. Allah Swt berfirman:

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا بَلْ بَدِيحَةٌ لِّلْكَافِرِينَ  
 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا بَلْ بَدِيحَةٌ لِّلْكَافِرِينَ  
 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا بَلْ بَدِيحَةٌ لِّلْكَافِرِينَ  
 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا بَلْ بَدِيحَةٌ لِّلْكَافِرِينَ

Artinya: Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. (QS. Asy-Syura (42): 13).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Al-Arabi: (Surah Al-Ma'idah ayat 45) memberitahu bahwa di kalangan mereka (orang-orang Yahudi) diwajibkan sebuah ketentuan di mana jiwa yang dirampas di kalangan mereka harus dibayar dengan jiwa. Kalau ketentuan semacam ini di dalam agama kita juga dianggap wajib, menurut salah satu dari dua pendapat dan (pendapat yang mengatakan juga wajib bagi umat Islam) ini merupakan pendapat yang benar. Artinya, ketentuan dalam agama Islam juga (sama dengan mereka), jiwa dibalas dengan jiwa. Adapun hukum balas-membalas nyawa kita dengan nyawa mereka, hal ini jelas, bukan sebagai sesuatu yang dikehendaki Alquran dan juga bukan sebagai tujuan didatangkannya agama Islam.<sup>45</sup>

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat daripada pendapat-pendapat lain, sehingga *qisas* terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagian tubuh mana jarimah

<sup>45</sup> Ibnu Al-Arabi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Arabi, jilid II, hlm. 626.

penganiayaan itu terjadi. Adapun macam-macam *jarimah* penganiayaan, yaitu sebagai berikut.

1. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
2. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
3. Melukai di bagian kepala korban.
4. Melukai di bagian tubuh korban.
5. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>46</sup>

*Pertama*, penganiayaan berupa memotong atau merusak anggota tubuh korban, seperti memotong tangan, kaki, atau jari; mencabut kuku; mematahkan hidung; memotong zakar atau testis; mengiris telinga; merobek bibir; mencungkil mata; melukai pelupuk dan bagian ujung mata; merontokkan dan mematahkan gigi; serta menggunduli dan mencabut rambut kepala, janggut, alis, atau kumis.

*Kedua*, menghilangkan fungsi anggota tubuh korban, walaupun secara fisik masih utuh. Misalnya, merusak pendengaran, kebutakan mata, menghilangkan fungsi daya penciuman dan rasa, membuat korban bisu, membuat korban impoten atau mandul, serta membuat korban tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya (lumpuh). Tidak hanya itu, penganiayaan dari sisi psikis, seperti intimidasi dan teror, sehingga korban menjadi stres atau bahkan gila, juga termasuk ke dalam kategori ini.

---

<sup>46</sup> Abd al-Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 205.

*Ketiga*, penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah korban. Dalam bahasa Arab, terdapat perbedaan istilah antara penganiayaan di bagian kepala dan tubuh. Penganiayaan di bagian kepala disebut *Al-Syajjaj*, sedangkan di bagian tubuh disebut *Al-Jirahah*. Lebih jauh, Abu Hanifah secara khusus memahami bahwa istilah *Al-Syajjaj* hanya dipakai pada penganiayaan fisik di bagian kepala dan wajah, tepatnya di bagian tulang, seperti tulang dahi, kedua tulang pipi, kedua tulang pelipis, dan tulang dagu. Abu Hanifah tidak menggunakan istilah ini untuk penganiayaan terhadap kulit kepala atau wajah. Sementara itu, ulama-ulama fiqh pada umumnya tidak hanya membatasi pada penganiayaan bagian tulang kepala dan wajah, tetapi semua jenis penganiayaan yang melukai bagian tersebut.<sup>47</sup>

Dengan memerinci jenis-jenis luka di bagian kepala dan wajah, Abu Hanifah mengemukakan sebelas istilah yang berbeda satu sama lain, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Kharisah*, yaitu pelukaan pada bagian permukaan kulit kepala yang tidak sampai mengeluarkan darah.
2. *Al-Dami'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat keluar darah, tetapi hanya menetes seperti dalam tetesan air mata.
3. *Al-Damiyyah*, yaitu pelukaan yang berakibat darah mengucur keluar cukup deras.
4. *Al-Badi'ah*, yaitu pelukaan yang berakibat terkoyaknya atau terpotongnya daging di bagian kepala korban.

---

<sup>47</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *op.cit.*, hlm. 11.

5. *Al-Mutalahamah*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging bagian kepala lebih banyak dan lebih parah dibanding pada kasus *Al-Badi'ah*. Dua istilah terakhir ini memang sangat mirip, sehingga Muhammad bin Yusuf Al-Syaibani menganggap bahwa *Al-Badi'ah* lebih parah daripada *Al-Mutalahamah*. Menurutnya, *Al-Badi'ah* ialah pelukaan yang dapat mengoyak daging, mengeluarkan darah, dan bekas lukanya berwarna hitam.
6. *Al-Samhaq*, yaitu pelukaan yang berakibat terpotongnya daging hingga tampak lapisan antara kulit dan tulang kepala. Istilah ini disebut juga *Al-Syajjah*.
7. *Al-Mudihah*, yaitu pelukaan yang lebih parah daripada *Al-Samhaq*. Tulang korban mengalami keretakan kecil, seperti goresan jarum.
8. *Al-Hasyimah*, yaitu pelukaan yang berakibat remuknya tulang korban.
9. *Al-Manqalah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang korban menjadi remuk dan bergeser dari tempatnya semula.
10. *Al-Amah*, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan tulang menjadi remuk dan bergeser, sekaligus tampak lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak.
11. *Al-Damighah*, yaitu penganiayaan yang lebih parah daripada *Al-Amah*. Lapisan tipis antara tulang tengkorak dan otak menjadi robek dan menembus otak korban.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abd al-Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 207.

Berbeda dengan perincian Imam Abu Hanifah di atas, Imam Malik hanya memerinci menjadi sepuluh macam, yaitu 1) *Al-Damiyyah*, 2) *Al-Kharisah*, 3) *Al-Samhaq*, 4) *Al-Badi'ah*, 5) *Al-Mutalahamah*, 6) *Al-Mulatah*, 7) *Al-Mudihah*, 8) *Al-Manqalah*, 9) *Al-Amah*, dan 10) *Al-Damighah*.

Dalam perincian Imam Malik, tidak terdapat istilah pelukaan yang disebut *Al-Hasyimah*, karena luka jenis ini terdapat pada tubuh bukan pada bagian kepala dan wajah.

Sementara itu, Imam Al-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa jenis pelukaan di bagian kepala dan wajah terdiri atas sepuluh macam. Akan tetapi, mereka tidak menganggap *Al-Damighah*. Imam Ahmad memberi nama jenis luka *Al-Damighah* dengan istilah *Al-Bazilah*. Namun demikian, keduanya sepakat memberi nama luka yang kesepuluh dengan *Al-Ma'mumah* atau *Al-Amah*.

Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ulama, tampak jelas bahwa masalah-masalah mendetail seperti ini sudah menjadi bahan perbincangan ulama klasik. Namun, sayangnya semua hanya sebatas teori dan luput dari perhatian tim perumus undang-undang pidana atau justru mereka beranggapan bahwa apa yang diungkapkan para ulama tidak membumi, kolot, dan tidak menarik.

*Keempat*, penganiayaan. di bagian tubuh korban. Jenis yang disebut dengan istilah *Al-Jarh* ini, terdiri atas dua macam, yaitu *Al-Ja'ifah* dan *Ghair Al-Ja'ifah*. Maksud dari *Al-Ja'ifah* ialah pelukaan yang menembus perut atau

dada korban. Adapun yang disebut dengan *Ghair Al-Ja'ifah* ialah semua jenis pelukaan yang tidak berhubungan dengan bagian dalam tubuh korban.

*Kelima*, penganiayaan yang tidak termasuk ke dalam empat kategori di atas. Penganiayaan ini tidak mengakibatkan timbulnya bekas luka yang tampak dari luar; tetapi mengakibatkan kelumpuhan, penyumbatan darah, gangguan saraf, atau luka dalam di bagian organ vital.<sup>49</sup>

## 2. Macam-macam Tindak Pidana atas Janin

### a. Sesuatu yang menggugurkan kandungan

Tindak pidana ini dianggap sempurna jika terjadi pemisahan dengan ibunya, meskipun janin itu hidup. Masing-masing mempunyai hukuman khusus karena hukuman dalam tindak pidana ini berbeda-beda sesuai dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan.

Jenis tindak pidana ini tidak disyaratkan harus dari jenis perbuatan tertentu. Bisa berupa perbuatan, perkataan, perbuatan fisik maupun non-fisik. Diantara perbuatan fisik ialah, pemukulan, pelukaan, menekan perut, memberi obat-obatan atau materi yang dapat menyebabkan aborsi, memasukkan benda asing ke dalam rahim, atau membebani dengan beban berat.<sup>50</sup>

Sedangkan diantara contoh perkataan dan perbuatan yang bersifat non-fisik ialah mengancam, mengagetkan atau mengejutkan. Pernah terjadi kejadian yang masyur dalam masalah ini, yaitu ketika

---

<sup>49</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *op.cit.*, hlm. 13.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 100

sahabat Umar ra mengutus seseorang kepada seorang yang tengah hamil. Perempuan tersebut terkejut dan berkata, "ada apa dengan Umar?" karena terkejut, saat di jalan ia ingin melahirkan. Akhirnya ia melahirkan bayi laki-laki. Bayi tersebut menangis dua kali dan kemudian mati. Umar kemudian meminta pendapat dari sahabat Nabi SAW. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban apa-apa. "Karena engkau adalah penguasa dan orang yang mendidik." Ali ra hanya terdiam, kemudian Umar menghampiri dan bertanya' "Bagaimana pendapatmu, wahai Abu al-Hasan?" Ali menjawab, "jika itu adalah pendapat mereka, maka pendapat mereka itu adalah salah. Jika mereka mengatakan menuruti kehendakmu maka mereka tidak menasehatimu. Sesungguhnya *diyat*-nya adalah wajib atas kamu karena kamu telah mengejutkan dan membuatnya keguguran." Umar berkata, "aku bersumpah kepadamu untuk tidak berhenti sampai kami membagikan *diyat* kepada kaummu."<sup>51</sup>

b. Terpisahnya Janin

Tindak pidana yang tidak sengaja terhadap janin tidak dianggap selama janin tidak terpisah dari ibunya. Janin ialah setiap yang dikeluarkan dari perempuan dan diketahui bahwa ia adalah anak. Imam Malik berpendapat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas semua yang digugurkan perempuan dan diketahui hal tersebut

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm. 101.

adalah buah kehamilan, baik sudah sempurna kejadiannya, segumpal daging, segumpal darah, maupun darah.

Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendapat wajib tanggung jawab bagi pelaku atas apa yang membuat perempuan keguguran jika sebagian faktanya sudah jelas. Sedangkan ulama' Hanbali berpendapat bahwa pelaku harus bertanggung jawab jika perempuan menggugurkan sesuatu yang sudah memiliki rupa manusia. Terdapat dua pendapat mengenai hukuman terhadap janin yang sudah memiliki rupa. Pendapat yang lebih sah ialah tidak terdapat tanggung jawab pidana jika janin tersebut belum bisa digambarkan sebagai manusia. Hukumannya sama dengan segumpal darah. Karena hukum aslinya ialah bebas dari tuduhan jika terdapat syubhat. Pendapat yang kedua, mengatakan bahwa pelaku harus bertanggung jawab sebab yang demikian itu merupakan cikal bakal kejadian manusia.<sup>52</sup>

Janin terkadang lahir dalam keadaan hidup dan terkadang dalam keadaan mati. Membedakan kondisi ini sangat penting karena hukuman menjadi berbeda-beda sebagai akibat dari dua hal tersebut. Imam Malik dan Abu Hanifah mensyaratkan wajibnya tanggung jawab pelaku dalam pembunuhan janin, janin harus lahir pada waktu hidupnya sang ibu. Jika janin lahir setelah wafatnya sang ibu, pelaku tidak harus bertanggung jawab atas pembunuhannya. Karena janin

---

<sup>52</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 222.

lahir dalam keadaan mati akibat dari kematian ibunya yang menjadi sebab matinya janin. Hal ini karena hidupnya janin adalah hidupnya ibu dan nafasnya janin adalah nafasnya ibu. Dengan demikian kematian janin sebagai akibat tindakan pelaku menjadi meragukan. Sedangkan tidak terdapat denda maupun hukuman terhadap keraguan.

Akan tetapi seiring dengan semakin majunya fasilitas medis, pendapat yang harus dijalankan adalah wajibnya tanggung jawab pelaku jika janin jelas-jelas lahir akibat perbuatan pelaku, baik lahir saat ibunya masih hidup maupun sudah mati, baik janin telah lahir keseluruhan maupun sebagian. Pendapat ini sesuai dengan pendapat semua mazhab sebab mereka melarang tanggung jawab karena adanya keraguan dan tidak terdapat keyakinan. Oleh karenanya, jika keraguan tersebut hilang karena sarana medis moderen, maka pelaku wajib bertanggung jawab atas tindakannya.<sup>53</sup>

c. Niat pelaku

Niat dari seorang pelaku akan sangat berpengaruh terhadap hukuman yang akan dijatuhkan. Menurut mazhab Maliki, tindak pidana terhadap janin kadang dilakukan secara sengaja jika pelaku sengaja melakukan perbuatan dan kadang tanpa sengaja jika pelaku salah dalam berbuat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 223.

<sup>54</sup>*Ibid*

Para pengusung pendapat yang unggul dari mazhab Syafi'i sependapat dengan ulama' Hanafiah dan Hanbaliah. Menurutnya tindak pidana pada janin bukan tindak pidana disengaja murni. Melainkan menyerupai disengaja atau tidak disengaja. Kelompok ini mengambil dalil melalui hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah saw. menjadikan tindak pidana terhadap janin dengan *diyat* berupa hamba sahaya (*ghurrah*) yang dibebankan terhadap keluarga pelaku. Keluarga pelaku menanggung *diyat* apabila perbuatan tersebut tidak disengaja. Sekiranya Rasulullah menganggap sengaja perbuatan ini, maka ia tidak akan membebaskan *diyat* pada keluarga.<sup>55</sup>

## C. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan dan atas Janin

### 1. Hukuman Tindak Pidana Penganiayaan

Ditinjau dari segi berat ringannya hukuman, *jarimah* dapat dibagi kepada tiga bagian antara lain: *jarimah hudud*, *jarimah qisas* dan *diat*, dan *jarimah ta'zir*.

#### a. *Jarimah Hudud*

*Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh

---

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm. 104

syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).<sup>56</sup> Dengan demikian ciri khas *jarimah hudud* itu sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal.
- 2) Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia di samping hak Allah maka hak Allah yang lebih menonjol. Pengertian hak Allah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut sebagai berikut: hak Allah adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang seorang. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesar hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingannya terhadap masyarakat.<sup>57</sup> Dengan kata lain, hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang.

Dalam hubungannya dengan hukuman *had* maka pengertian hak Allah di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. *Jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.

- 1) *Jarimah zina*

---

<sup>56</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 6.

<sup>57</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alihbahasa, Fachruddin HS, *Akidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 14.

- 2) *Jarimah qazdaf* (menuduh zina)
- 3) *Jarimah syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) *Jarimah pencurian (sariqah)*
- 5) *Jarimah hirabah* (perampokan)
- 6) *Jarimah riddah* (keluar dari Islam)
- 7) *Jarimah Al Bagyu* (pemberontakan).<sup>58</sup>

Dalam *jarimah zina, syurbul khamar, hirabah, riddah*, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah pencurian dan qazdaf* (penuduhan zina) yang disinggung di samping hak Allah juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah lebih menonjol.

b. *Jarimah qisas dan diat*

*Jarimah qisas dan diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diat*. Baik *qisas* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diat* adalah hak manusia (individu).<sup>59</sup>

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.<sup>60</sup>

<sup>58</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung, 2004, hlm.

<sup>59</sup>Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>60</sup>Syeikh Mahmud Syaltut, *op.cit.*, hlm. 14.

Dalam hubungannya dengan hukuman *qisas* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qisas* dan *diat* itu adalah

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qisas* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu

- 1) pembunuhan sengaja (أَلْقَتْلُ الْعَمْدِ),
- 2) pembunuhan menyerupai sengaja (أَلْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
- 3) pembunuhan karena kesalahan (أَلْقَتْلُ الْخَطَأِ),
- 4) penganiayaan sengaja (أَلْجَرْحُ الْعَمْدِ), dan
- 5) penganiayaan tidak sengaja (أَلْجَرْحُ الْخَطَأِ).<sup>61</sup>

Pada dasarnya, *jarimah qisas* termasuk *jarimah hudud*, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi ada pula perbedaannya, yaitu:

- 1) Pada *jarimah qisas*, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak boleh.
- 2) Pada *jarimah qisas*, hak menuntut qishash bisa diwariskan,

---

<sup>61</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 29

sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.

- 3) Pada *jarimah qisas*, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada pemaafan.
- 4) Pada *jarimah qisas*, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada *jarimah hudud* ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada *jarimah qadzaf*.
- 5) Pada *jarimah qisas*, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak.
- 6) Pada *jarimah qisas* dibolehkan ada pembelaan (*al-syafa'at*), sedangkan pada *jarimah hudud* tidak ada.
- 7) Pada *jarimah qishash*, harus ada tuntutan, sedangkan pada *jarimah hudud* tidak perlu kecuali pada *jarimah qadzaf*.<sup>62</sup>

### c. *Jarimah Ta'zir*

*Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya menolak dan mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al Mawardi bahwa *ta'zir* itu adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus

---

<sup>62</sup>Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2004, hlm. 164.

dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum had; yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu.<sup>63</sup>

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari *jarimah ta'zir* itu adalah sebagai berikut.

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
- 2) Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa.

Berbeda dengan *jarimah hudud* dan *qisas* maka *jarimah ta'zir* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk *jarimah ta'zir* ini adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan *qisas*, yang jumlahnya sangat banyak. Tentang jenis-jenis

---

<sup>63</sup>Imam Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 236

*jarimah ta'zir* ini Ibn Taimiyah mengemukakan bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan istri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan, atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai... maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zir* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa.<sup>64</sup>

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

*Jarimah ta'zir* di samping ada yang diserahkan penentuannya sepenuhnya kepada *ulil amri*, juga ada yang memang sudah ditetapkan oleh syara', seperti riba dan suap. Di samping itu juga termasuk ke dalam kelompok ini *jarimah-jarimah* yang sebenarnya sudah ditetapkan hukumannya oleh syara' (*hudud*) akan tetapi syarat-syarat untuk dilaksanakannya hukuman tersebut belum terpenuhi. Misalnya, pencurian yang tidak sampai selesai atau barang yang dicuri kurang dari *nishab* pencurian, yaitu seperempat dinar.

Tindak pidana penganiayaan termasuk dalam kategori tindak pidana yang dijatuhi hukuman *qisas*. Yaitu suatu perbuatan pidana yang dijatuhi

---

<sup>64</sup>Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, Terj. Rofi Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 2005, hlm. 157.

hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya.<sup>65</sup> Hukuman *qisas* merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana atas selain jiwa dengan sengaja, sedangkan *diyat* dan *ta'zir* merupakan hukuman pengganti yang menempati tempat *qisas*.<sup>66</sup>

Misalnya, pelaku penganiayaan dalam bentuk menusukan badik atau belati kebagian perut korban maka pelakunya dikenakan sanksi hukum, yaitu ditusuk perutnya dengan badik atau belati sesuai perbuatannya yang membuat korban menderita. Selain itu dapat juga tidak dikenai hukuman bila pihak korban memaafkan orang yang melakukannya. Dalil hukum dalam hal ini mengungkapkan bahwa mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga, hidung dibalas dengan hidung dan seterusnya.<sup>67</sup>

Hukuman *qisas* ialah hukuman yang terbaik, pada zaman dahulu maupun sekarang. Karena hukuman tersebut mencerminkan keadilan, di mana pembuat diberikan balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Demikian itu bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban yang lebih terjamin.

Pada umumnya apa yang mendorong seseorang untuk melakukan jarimah pembunuhan dan penganiayaan, ialah keinginan hidup sendiri sehingga dapat berkuasa. Seandainya seorang pelaku mengetahui ia tidak akan tetap hidup setelah membunuh korbannya, maka pelaku akan mempertahankan hidupnya sendiri dengan jalan membiarkan hidup calon korbannya.

---

<sup>65</sup>Ahmad Hanafi, *op.cit.*, hlm. 303

<sup>66</sup>Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, hlm. 185

<sup>67</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 35

Akan tetapi dalam penjatuhan hukuman *qisas* pada anggota badan dibutuhkan syarat-syarat sebagai berikut, guna menjamin penjatuhan hukuman balas yang tidak mengandung unsur aniaya yang berlebihan:

Terdapat tiga syarat terhadap *qisas* pada anggota badan. *Pertama*, aman dari kelebihan eksekusi yang zalim. Yaitu pemotongan harus dilakukan pada persendian, atau memiliki batas akhirnya. Dengan demikian tidak ada *qisas* terkait permukaan tulang selain gigi, tidak pula kelebihan pemotongan dan tidak pula pada sebagian lengan. Karena tidak dapat dijamin aman dari kelebihan pemotongan dalam *qisas* terkait hal-hal ini.<sup>68</sup>

*Kedua*, setara dalam nama dan tempat. Tangan kanan tidak dapat dikenai hukuman potong jika kejahatannya mengenai tangan kiri, tidak pula tangan kanan terhadap tangan kiri. Sebab tidak adanya kesamaan antara keduanya.<sup>69</sup>

*Ketiga*, kesamaan anggota badan pelaku kejahatan dan korban kejahatan dalam kesehatan dan kesempurnaan. Dengan demikian anggota badan yang sehat tidak dikenai *qisas* atas anggota badan yang lumpuh. Namun dibolehkan apabila yang terjadi sebaliknya.

Akan tetapi masih terjadi perselisihan di kalangan ulama', tentang pelukaan yang disengaja dan yang bukan disengaja. Jika seseorang memukul orang lain pada anggota badan itu sendiri sehingga memutuskannya dan ia memukulnya dengan suatu alat yang pada

---

<sup>68</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, Jakarta : Cakrawala, 2009, hlm. 428

<sup>69</sup>*Ibid*

umumnya dapat memotong anggota badan atau ia memukulnya dengan motif permusuhan. Maka perbuatan tersebut dikenai *qisas*.<sup>70</sup>

Tetapi jika ia memukulnya dengan kepalan tangan dan cemeti atau alat-alat yang semisalnya, yang pada lahirnya tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan, seperti jika ia memukulnya kemudian mengeluarkan matanya, maka jumhur fukaha' berpendapat bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai mirip sengaja dan tidak dikenai *qisas* tetapi dikenai *diyat* yang berat terhadap hartanya.<sup>71</sup>

Sedangkan yang menjadi pembahasan dalam hal penganiayaan di sini ialah jenis pelukaan pada anggota badan selain kepala dan wajah. Hukuman bagi *jirah* adalah *Qisas*. Apabila *qisas* tidak bisa dilaksanakan maka diganti dengan *diyat*.

## 2. Hukuman Tindak Pidana atas Janin

Jika janin mati diakibatkan tindak kejahatan terhadap ibunya dengan disengaja dan ibunya tidak mati maka *diyat* yang digunakan adalah *diyat ghurrah*.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ  
بَنِي لَحْيَانَ، بِعُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أُمَّةٍ. ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْعُرَّةِ  
تُؤَفِّقَتْ. فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص.م. بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَرَوْجَهَا. وَأَنَّ  
الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.<sup>72</sup>

<sup>70</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih bahasa: M Abdul Rahman dan A Haris Abdullah, Semarang : Asy-Syifa', 1990, hlm. 554

<sup>71</sup>*Ibid*

<sup>72</sup> Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz III, Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiah, 1996, hlm. 1309

Artinya : “Dari Abu Hurairah : Sesungguhnya ia berkata: Rasulullah saw. telah menetapkan *diyāt* terhadap janin yang lahir mati dari seorang perempuan bani Liḥyan, dengan *ghurrah*: pembebasan seorang budak laki-laki atau seorang budak perempuan. Kemudian si perempuan yang melahirkan itu meninggal. Maka Rasulullah saw. menetapkan bahwa harta peninggalannya untuk anak-anak dan suaminya, sedangkan *diyāt* dibebankan kepada *ashabahnya*. (H.R. Muslim).

Terlepas janin tersebut terpisah dari ibunya dan keluar dalam keadaan sudah mati, maupun janin mati di dalam perut ibunya, terlepas janin tersebut berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Syaḥī mensyaratkan terkait kondisi jika janin mati di dalam perut ibunya, yaitu harus diketahui fisik janin telah berwujud dan ruh sudah berada di dalam tubuh. Ia menjelaskan keadaan tersebut apabila tampak pada janin fisik manusia dengan tangan dan jari.<sup>73</sup>

*Ghurrah* adalah limaratus *dirham* sebagaimana menurut pendapat Sya'bi dan penganut mazhab Hanafi. Atau seratus domba sebagaimana dalam hadis Ibnu Burdah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Ada yang berpendapat lima unta. Dari Abu Hurairah ra. bahwa Rasulullah saw. memutuskan bahwa *diyāt* janin adalah *ghurrah* : laki-laki maupun perempuan.<sup>74</sup>

Malik meriwayatkan dari Ibnu Syibab dari Said bin Musayyab, bahwa Rasulullah saw. memutuskan terkait janin yang tewas di perut ibunya dengan ketentuan *ghurrah*, baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>73</sup>Abdul Qodir Audah, *op.cit.*, hlm. 458

<sup>74</sup>*Ibid*

Dalam hal ini yang dimaksudkan ialah janin dari seorang wanita muslimah.<sup>75</sup>

Adapun janin dari seorang wanita kafir *dzimmi*, penulis *bidayatul mujtahid* mengatakan, Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa *diyat*-nya sepersepuluh *diyat* ibunya. Tetapi Abu Hanifah mengacu pada landasan dasarnya terkait bahwa *diyat* kafir *dzimmi* adalah *diyat* muslim. Begitu pula Syafi'i mengacu pada landasan dasarnya, bahwa *diyat* kafir *dzimmi* ialah sepertiga *diyat* muslim. Sedangkan Maliki menyatakan bahwa *diyat* dari seorang kafir *dzimmi* ialah setengah dari *diyat* seorang muslim.<sup>76</sup>

Oleh karena hukuman yang ditetapkan dalam tindak pidana atas janin berbeda-beda, sesuai dari akibat perbuatan pelaku, maka harus disesuaikan dengan hasil perbuatan yang tidak keluar dari lima bentuk akibat, sebagai berikut:

*Pertama*, janin lahir dalam keadaan mati. Jika janin lahir dalam keadaan mati, hukumannya ialah *diyat* janin. *Diyat* janin merupakan *gurrah*, yaitu budak laki-laki dan perempuan seharga lima unta. *Gurrah* secara bahasa, berarti pilihan. Budak laki-laki maupun perempuan disebut *ghurrah* karena keduanya dianggap harta paling berharga.<sup>77</sup>

Dalam tindak pidana yang diperberat karena dilakukan dengan sengaja, *diyat* dibebankan atas harta pelaku. Sedangkan dalam tindak pidana yang diringankan karena dilakukan dengan tidak sengaja dan

---

<sup>75</sup>Sayyid Sabiq, *op.cit.*, hlm. 459

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 459.

<sup>77</sup>Abdul Qodir al-Audah, *op.cit.*, hlm. 105

menyerupai disengaja, *diyat* dibebankan hanya kepada keluarga pelaku maupun bersama-sama dengan pelaku.<sup>78</sup>

*Kedua*, janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati akibat perbuatan pelaku. Pada jenis ini, hukuman yang dijatuhkan ialah *qisas* atau dengan *diyat* penuh karena perbuatan tersebut disengaja atau menyerupai disengaja. Mengenai kadar *diyat* sempurna bagi janin berbeda-beda sesuai dengan jenis janin. *Diyat* janin laki-laki seperti *diyat* laki-laki dewasa. Sedangkan *diyat* janin perempuan seperti *diyat* perempuan dewasa, yaitu separuh *diyat* laki-laki.

*Ketiga*, janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati atau hidup karena faktor lain selain perbuatan pelaku. Jika janin lahir dalam keadaan hidup dan tetap hidup atau mati karena sebab lain selain tindak pidana pelaku. Misalnya, dibunuh orang lain atau tidak disusui ibunya dan akhirnya mati. Maka hukuman tindak pidana untuk janin adalah *takzir* yang ditentukan oleh hakim sebelum pemerintahan yang berwenang menentukan hukumannya, karena kematian janin disebabkan oleh perbuatan lain.

*Keempat*, janin tidak lahir atau lahir setelah kematian ibunya. Jika tindak pidana tidak mengakibatkan terpisahnya janin, atau ibunya mati setelah terpisahnya janin, atau janin terpisah setelah kematian ibunya, maka hukuman untuk itu semua adalah *takzir*. Dengan ketentuan, selama tidak terdapat dalil yang pasti bahwa tindak pidana tersebut

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 105.

mengakibatkan kematian janin atau terpisahnya, dan kematian ibu tidak ada kaitannya dengan itu.

*Kelima*, perbuatan pelaku bisa menyakiti, melukai atau membuat si ibu mati. Dalam hal ini pelaku harus dihukum sesuai dengan tindakan-tindakannya, tanpa memperhatikan hukuman yang sudah ditetapkan dalam tindak pidana atas janin. Sebab hukuman-hukuman yang terakhir ini khusus untuk tindak pidana atas janin, bukan untuk tindak pidana yang mengenai ibunya. Artinya, selain pelaku akan dijatuhi hukuman karena tindakannya atas janin, ia juga akan dijatuhi hukuman atas akibat perbuatannya yang diderita oleh si ibu.<sup>79</sup>

Dari kesemua bentuk hukuman di atas, jumlah hukuman disesuaikan dengan jumlah janin. Jika seorang perempuan keguguran dua janin hidup, maka pelaku wajib membayar dua kali lipat denda dan seterusnya. Sedangkan jika si ibu meninggal setelah pembayaran denda, denda tersebut tidak termasuk dalam *diyat* si ibu.

#### **D. Ajaran *Concursus* dalam Hukum Pidana Islam**

Pengertian *concursus* atau gabungan perbuatan dalam tindak pidana, dalam hukum syari'at Islam tidak terdapat istilah hukumnya, peristiwa tersebut hanya merupakan peristiwa hukum yang nyata. Mengapa pengertian tersebut tidak begitu mengambil tempat dalam praktek hukum sehari-hari, maupun dalam pembahasan ulama-ulama fiqh, hal ini adalah karena bentuk dan sifat

---

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 106.

hukuman dalam ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam, khusus dalam bidang pidananya adalah bermacam-macam dan berbeda-beda, sehingga untuk jenis tindak pidana tertentu ada hukuman yang tersendiri, dan berhubung dengan tidak selalu terdapat nash di dalam Quran atau Sunnah Rasul mengenai sesuatu peristiwa pidana tertentu, maka kepada hakim atau Imam diberikan wewenang untuk memberikan hukuman atas tindak pidana tertentu itu.<sup>80</sup>

Akibat dari jenis hukuman yang ber-beda-beda itu, menyebabkan orang tidak merasa perlu memikirkan bagaimana cara menerapkan hukuman, jika seseorang sekaligus melakukan lebih dari satu macam peristiwa pidana, oleh karena tidak akan menghadapi kesukaran apa-apa. Dalam hal seorang melakukan pencurian dan perkosaan sekaligus, padahal orang yang melakukan perkosaan itu adalah seorang yang *muhsin*, dan nilai barang yang dicurinya telah mencapai kadar yang tertentu harganya, dari tempat simpanan, maka terhadap kejahatan pencurian ia memperoleh hukuman *had* yang berupa pemotongan tangan, dan untuk tindak pidana perkosaan itu, menurut pendapat jumur ulama, ia memperoleh hukuman rajam, atau hukuman bunuh sampai mati.<sup>81</sup>

Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan *jarimah*. Gabungan *jarimah* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa macam *jarimah*, di mana masing-masing *jarimah* tersebut belum mendapat keputusan terakhir.<sup>82</sup> Gabungan hukuman/perbuatan itu dalam hukum positif

---

<sup>80</sup>Haliman, *op.cit.*, hlm. 232.

<sup>81</sup>*Ibid.*, hlm. 233.

<sup>82</sup>Abd al-Qadir Audah, *op.cit.*, hlm. 267, 744.

merupakan ajaran *concurcus* atau *samenloop* yang menurut E. Utrecht yaitu satu orang melakukan beberapa peristiwa pidana.<sup>83</sup>

Para ulama berbeda pendapat mengenai gabungan dan penyerapan hukuman.<sup>84</sup> Gabungan hukuman bagi pelaku *jarimah* pada intinya dapat dibagi ke dalam dua sifat:

1. Gabungan anggapan (*concurcus idealis*) artinya adanya gabungan *jarimah* itu karena hanya bersifat anggapan, sedang pelakunya sebenarnya hanya berbuat satu *jarimah*. Contoh seseorang yang memukul petugas, dia dianggap melakukan *jarimah* ganda walaupun pelakunya menganggap berbuat *jarimah* tunggal, hal ini dikarenakan yang dipukul adalah petugas sehingga oleh hukum dianggap berbuat *jarimah* ganda, yaitu memukul seseorang dan melawan petugas.
2. Gabungan nyata (*concurcus realis*), yaitu seseorang melakukan perbuatan *jarimah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jarimah* sejenis atau berbeda. Misal A melakukan penganiayaan terhadap B, sebelum dijatuhi hukuman juga melakukan pembunuhan terhadap C, (contoh *jarimah* ganda berbeda). Adapun *jarimah* ganda sejenis adalah A mencuri, sebelum dihukum dia melakukan pencurian lagi.<sup>85</sup>

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pertimbangan fuqaha tentang eksistensi gabungan hukuman adalah berdasar atas dua teori:

1. Teori saling memasuki atau melengkapi (*at-Tadakhul*)

---

<sup>83</sup>E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 137. Lihat pula Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, terj. Tim Penerjemah Bina Aksara, Jakarta PT Bina Aksara, 1987, hlm. 2005

<sup>84</sup>Djazuli, *op.cit.*, hlm. 30.

<sup>85</sup>Makhrus Munajat, *op.cit.*, hlm. 46.

Dalam teori ini dimaksudkan bahwa pelaku *jarimah* dikenakan satu hukuman, walaupun melakukan tindak kejahatan ganda, karena perbuatan yang satu dengan yang lainnya dianggap saling melengkapi atau saling memasuki. Teori ini didasarkan atas dua pertimbangan pula:

- a. Bila pelaku *jarimah* hanya melakukan tindakan kejahatan sejenis sebelum diputuskan oleh hakim, maka hukumannya dapat dijatuhkan satu macam saja. Alasannya adalah bahwa hukuman itu dijatuhkan untuk edukasi (pendidikan) dan preventif (pencegahan). Jika satu hukuman dianggap cukup, maka tak perlu adanya hukuman berulang, akan tetapi jika ia belum insaf dan mengulangi perbuatan jahatnya, ia dapat dikenai hukuman lagi. Contoh: seorang mencuri, sebelum dikenai hukuman ia mencuri lagi.<sup>86</sup>
- b. Bila *jarimah* yang dilakukan oleh seseorang secara berulang-ulang dan terdiri dari bermacam-macam *jarimah*, maka pelakunya pun dapat dijatuhi satu hukuman, dengan syarat bahwa penjatuhan hukuman itu melindungi kepentingan bersama dan untuk mewujudkan tujuan yang sama. Contoh: seseorang makan daging babi, kemudian minum khamr serta makan bangkai.

## 2. Teori Penyerapan (*al-Jabb*)

Hubungannya dengan gabungan *jarimah* bahwa teori ini merupakan bentuk keringanan hukuman. Menurut teori ini bahwa penjatuhan hukuman dengan menghilangkan hukuman yang lain karena

---

<sup>86</sup>A. Hanafi, *op.cit.*, hlm. 168.

telah diserap oleh hukuman yang lebih berat. Contoh: penjatuhan hukuman mati, otomatis hukuman yang lain dianggap tidak ada, karena telah diserap oleh hukuman mati.

Teori penyerapan ini dipegangi oleh Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Sedangkan Imam Syafi'i menolak, beliau berpendapat bahwa semua hukuman harus dijatuhkan. Adapun teknis pelaksanaannya adalah mendahulukan bagi hak manusia yang bukan hukuman mati, seperti hukuman diyat harus didahulukan, kemudian baru hak Allah.<sup>87</sup>

Dalam beberapa kasus yang memunculkan opini dan polemik yang masih dianggap aktual adalah tentang pelaksanaan hukuman (lebih-lebih hukuman mati). Bila kasus yang dibicarakan adalah hukuman mati, maka dalam Islam penerapan hukuman tersebut mempunyai hikmah yang besar, yakni jika pelaku hukuman tidak dikenai hukuman mati maka akan membawa kobaran api bagi keluarga.

Sekalipun dalam Islam mengakui *jarimah qisas dyat*, tetapi tidak sekaku yang dibayangkan. Islam justru dalam menerapkan hukuman sangat memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Ditegakkannya hukuman dalam Islam pada prinsipnya adalah demi kemaslahatan manusia. Kewajiban-kewajiban dalam syari'ah menyangkut perlindungan *maqasid syari'ah* yang pada bertujuan melindungi maslahat manusia. Perlindungan terhadap kepentingan manusia yang paling pokok adalah dalam kategori

---

<sup>87</sup>Makhrus Munajat, *op.cit.*, hlm. 120.

*masalah daruri* yang terdiri dari lima bidang yaitu *din* (agama), *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), *mal* (harta) dan *aql* (akal).

Kelima unsur tersebut perlu adanya perlindungan, seperti ibadah untuk melindungi agama, ibadah, shalat, zakat, haji untuk melindungi jiwa dan harta, demikian juga *masalah uqubah* untuk melindungi harta, jiwa dan kehormatan.

Adapun penerapan dan pelaksanaan hukuman, dalam Islam terkenal adanya dua teori yaitu teori absolut dan relatif. Standar keadilan dalam penerapan hukuman mutlak adalah dengan menyesuaikan kehendak masyarakat dan sekaligus mempertimbangkan bentuk, kualitas dan kuantitas kejahatan yang dilakukan. Sedangkan pada hukum dalam arti bahwa dirinya merupakan suatu yang formal, maka dalam hal ini lebih dititik beratkan pada fungsi ditetapkannya hukuman, artinya bahwa penerapan hukuman mutlak diupayakan sebagai upaya mewujudkan keadilan.

Menurut Murtadho Muthohari, bahwa yang ditekankan pada penerapan hukuman relatif adalah masyarakat secara keseluruhan dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Karena apabila keadilan hanya ditumpukan kepada masyarakat tanpa melihat kepentingan individu, maka tujuan hakiki dari hukuman itu tidak terealisasi, mengapa hal ini terjadi, bahwa individu adalah asal dari setiap masalah.<sup>88</sup>

Dalam hukum pidana Islam teori hukuman mutlak identik dengan *jarimah hudud* (hukuman pasti) dan teori relatif identik dengan *jarimah ta'zir*.

Dalam praktek hampir semua sanksi diterapkan untuk menjaga kepentingan

---

<sup>88</sup>Murtadho Mutthahari, *Keadilan Ilahi: Asas dan Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, 1992, hlm. 53.

manusia, baik secara individu maupun kolektif. Bahkan tidak sedikit hukuman pokok harus dihindari, karena adanya alasan yang sah, seperti zina tidak dirajam, karena adanya unsur subhat, pencuri tidak dipotong tangan, karena musim paceklik, pembunuh tidak diqisas karena adanya unsur pemaaf. Penerapan ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan ditetapkannya tujuan hukuman adalah untuk mencari titik kemanfaatan (utilitarianisme) dan menyatakan kebaikan yang bersifat umum bagi seluruh manusia.